



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Raya Jakarta-Serang Km.4, Pakupatan Kota Serang Telp. (0254) 280765, Fax. (0254) 280785

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN NOMOR : 800/ /DPK/2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS ADMINISTRASI PPID PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN

- Mengingat** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten perlu ditetapkan pelaksana teknis administrasi pengelola informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
- Menimbang** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Banten Nomor : 499.05/Kep.673-Huk/2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN



- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan pelaksana teknis administrasi PPID Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas pokok dan fungsi pelaksana teknis administrasi PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi dari Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. Melaksanakan pengarsipan;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Melakukan klasifikasi informasi;
6. Memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi;
7. Membuat pelaporan tentang pelayanan informasi;
8. Melaksanakan pendampingan kepada PPID Pembantu untuk melakukan mediasi dan ajudikasi non litigasi terhadap sengketa informasi di komisi informasi;
9. Melaksanakan advokasi pada ajudikasi non litigasi kepada PPID Pembantu terhadap sengketa informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD} Provinsi Banten
- KEEMPAT ; Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan atau perbaikan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : Mei 2021

KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



USMAN ASSHIDDIQI QOHATA, S.Sos, M.Si
NIP. 19700320 200112

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. PPID Utama Provinsi Banten;
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten

Nomor : 800/ /DPK/2021



Tanggal : Mei 2021

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS ADMINISTRASI PPID PEMBANTU

PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN

No	Nama	Gol.Ruang	Jabatan
1	2	3	4
1.	Usman Asshiddiqi Qohara, S. Sos, M.Si NIP. 19700320 200112 1 001	Pembina Utama Madya, IV/d	Atasan PPID
2.	Ardius Prihantono, S.Sos, M.Si NIP. 19730220 199202 1 001	Pembina, IV/b	Ketua PPID Pembantu
3.	Neni Widiastuti, S.Sos NIP. 19750228 200312 2 002	Penata Tk.I, III/d	Pelaksana Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
4.	Ali Khasan, S.Kom NIP. 19740517 200212 1 006	Penata Tk.I, III/d	Pelaksana Bidang Pendukung Sekretariat
5.	Sofyan Effendi, S.Th.I NIP. 19901020 201503 1 003	Penata Muda III/a	Pelaksana Bidang Pengolahan Atas Informasi
6.	Jujun Juniarsyah NIP. 19790609 201410 1 002	Pengatur Muda II/b	Pelaksana Bidang Pelayanan dan Dokumentasi

KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si
NIP. 19700320 200112